

ABSTRAK

Keberadaan hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan aturan khusus untuk mengatur terkait penertiban hewan ternak agar tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan serta menyebabkan konflik sosial antar masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Qanun Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak dengan tujuan dapat menciptakan Kabupaten Aceh Timur yang bersih, indah, tertib dan nyaman. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Camat Idi Rayeuk mengeluarkan surat edaran larangan ternak liar berkaki empat yang merujuk kepada Qanun 09 tahun 2012 tidak berjalan sesuai sebagaimana di rencanakan karena masih banyak masyarakat yang melanggar aturan Qanun 09 tahun 2012 dengan alasan seperti kurangnya ekonomi tidak ada tempat dan pakan untuk hewan ternak tersebut. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Timur agar lebih memperhatikan masyarakat yang memelihara hewan ternak tersebut. dari segi pembiayaan ,juga bisa dibuatkan tempat yang khusus untuk hewan ternak tersebut. Dan Anggaran Khusus agar masyarakat yang memiliki ternak dapat memelihara hewan ternak dengan baik dan tidak berkeliaran di jalan dan tempat umum hingga mengganggu masyarakat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Nomor 09 tahun 2012 tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Nomor 09 tahun 2012 belum berjalan secara maksimal, dikarenakan implementasi ini hanya sebatas dilakukan sosialisasi dan penangkapan langsung hewan ternak yang menggagu jalan raya, lingkungan masyarakat yang seharusnya pemerintah perhatikan adalah tempat khusus untuk hewan ternak tersebut dan memberikan bantuan khusus kepada masyarakat yang memelihara ternak tersebut agar di pelihara ditempat yang tidak memnggagu masyarakat lainnya. Adapun kendala pada penelitian ini yaitu tidak ada tempat yang disediakan oleh pemerinta khusus tempat pemeliharaan hewan ternak masyarakat padahal wilayah aceh timur wilayahnya luas dan tidak ada yang diberikan oleh pemerintah untuk pemeliharaan hewan ternak tersebut dan juga modal khusus untuk masyarakat pemeliharaan hewan ternak, wilayah kerja yang begitu besar serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi implementasi tersebut. Adapun pendukung implementasi penertiban hewan ternak ini yaitu adanya sanksi bagi hewan ternak yang ditangkap dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait juga media sosial.

Kata Kunci : Implementasi Hewan Ternak, Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur nomor 09 tahun 2012.